

BAB IV

KETENTUAN-KETENTUAN TATA PENEGUHAN YANG HARUS DIGUNAKAN DALAM PERKAWINAN CAMPUR MENURUT KANON 1127

Pada dasarnya perkawinan campur dilarang. Bobot larangan antara perkawinan campur beda Gereja dan perkawinan campur beda agama berbeda. Hal itu tampak dari perbedaan istilah yang dipakai. Untuk perkawinan beda Gereja hanya dibutuhkan ijin dari otoritas Gerejawi, sedangkan untuk perkawinan beda Agama dibutuhkan dispensasi. Dalam pengertian Yuridis, dispensasi berarti pembebasan dari hukum, dan secara implisit mengandaikan bahwa larangannya lebih berat. Hukum Gereja katolik meneruskan pandangan Kitab Suci tentang perbedaan agama dan hubungan kekeluargaan sebagai halangan nikah. Walaupun demikian, pemimpin gereja diberi wewenang untuk memberi dispensasi dari halangan-halangan itu, kecuali halangan yang dinilai berasal dari hukum kodrat. Misalnya tidak akan pernah diberikan dispensasi untuk menikah dengan Bapak, Ibu, Kakak ataupun Adik kandung. 1 Jika perkawinan beda Gereja dilakukan tanpa mendapat Izin maka perkawinan itu sah namun tidak halal. Dan perkawinan beda agama dilakukan dan tidak mendapat Dispensasi dari ordinariis wilayah maka perkawinan tersebut tidak sah.2 Untuk sahnya kedua jenis perkawinan campur ini maka, perkawinan beda Gereja di butuhkan Izin sedangkan perkawinan beda Agama membutuhkan dispensasi.

4.1 Tata Peneguhan Kanonik (*Forma Canonica*).

Pada bagian ini kita dapat melihat bagaimana peranan *Forma Canonica* dalam sebuah perkawinan. Sebuah perkawinan baru dikatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan Hukum atau perkawinan baru dikatakan sah apabila memenuhi syarat *Forma Canonica*. Tata

1 Dr. Al. Purwa Hadiwardono MSF, *Op. Cip.* Hal.62

2KHK 1983.Kan. 1124

peneguhan atau *Forma Canonica* di bicarakan dalam norma kanon.³ Karena itu, norma kanon memberikan prinsip dasar tentang kewajiban melaksanakan *Forma Canonica*.

4.1.1 Tata Peneguhan Kawin Campur Beda Gereja

Kitab Hukum Kanonik 1983 menegaskan bahwa :

Mengenai tata peneguhan yang harus digunakan dalam perkawinan campur , hendaknya ditepati Kitab Hukum Kanonik.⁴ Tetapi jikalau pihak Katolik melangsungkan perkawinan dengan pihak bukan katolik dari ritus timur, tata peneguhan kanonik perayaan itu hanya diwajibkan demi licitnya saja, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan lain yang menurut hukum harus ditaati.⁵

Kanon ini secara singkat mau menjelaskan bahwa perkawinan dapat menjadi sah dan halal apabila dalam melakukan perkawinan itu, hadirilah komponen-komponen utama dari tata peneguhan perkawinan itu sendiri yakni:

Pertama: Kedua mempelai. Kedua mempelai ini adalah dua orang yang akan membuat kesepakatan dan menyatakan serta secara riil merayakan perkawinan. Dalam Gereja Latin, pada umumnya orang berpendapat bahwa mempelai sendiri sebagai pengantara rahmat Kristus saling memberi sakramen perkawinan, dengan menyatakan kehendaknya untuk mengadakan perkawinan di hadapan Gereja .⁶

Kedua: Para Pejabat Gereja Pada umumnya Ordinarius Wilayah, pastor atau imam atau diakon yang didelegasikan adalah orang-orang yang diberi kuasa untuk meneguhkan nikah. Mereka ini disebut saksi-saksi resmi atau *testis qualificatus*.⁷ Para pejabat Gereja yang bersaksi

³*KHK 1983*. Kan. 1108,1117,1127 §2

⁴*KHK 1983*. Kan.1108

⁵ *KHK 1983*. Kan. 1127 §1

⁶ *KGK*, No. 1623.

⁷ Robertus Rubiyatmoko,Pr, *Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik* (Yogyakarta: Kanisius,2011), hal. 113.

mempunyai peran aktif yang dimainkan dalam upacara yakni harus meminta dan menerima persetujuan dalam perayaan atas nama Gereja. Hal ini disediakan untuk meninjau kembali upacara agama yang mana dalam perayaan selebran mengajukan tiga pertanyaan yang kemudian mereka menyatakan persetujuan mereka. Pejabat yang bersaksi harus selalu meminta dan menerima persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak melulu diberikan kepada salah satu dari mereka.⁸

Ketiga : Para Saksi. Untuk menjadi seorang saksi tidak dituntut sifat-sifat khusus atau tanpa kualitas tertentu dan juga tidak seharusnya atau tidak perlu diketahui oleh kedua mempelai bersangkutan. Jadi, hal yang diperlukan adalah bukan karena Agama Katolik atau karena pembaptisannya. Yang penting dan utama dari seorang saksi adalah mereka hanya dapat menyaksikan bahwa kedua mempelai memang sedang melangsungkan pernikahan secara katolik, dan kelak jika perlu dapat memberi kesaksian bahwa mereka berdua benar-benar telah menikah.⁹ Sebagai tambahan, saksi pejabat diperlukan dua orang . Mereka harus menggunakan alasan dan memiliki kemampuan untuk mengerti apa yang sedang terjadi dalam pertukaran persetujuan atau konsensus. Tidak ada alasan dalam menentukan saksi meskipun usia mereka di bawah minimum. Dan juga mengenai adanya pembatasan terhadap para saksi dalam kaitannya dengan apakah dia berjenis kelamin yang sama atau dari jenis kelamin yang berbeda namun pada umumnya para saksi dapat ditugaskan kepada seorang alim ulama dan religius yang boleh bertindak sesuai dengan kemampuannya. Jadi, hal yang diperlukan adalah bukan karena Agama Katolik atau karena pembaptisannya, melainkan karena fungsi mereka dalam menegaskan fakta bahwa perkawinan mengambil tempat para saksi tidaklah memerlukan dengan hukum Gereja ke tanda manapun dokumen, walaupun nama mereka harus dituliskan dalam daftar perkawinan. Dalam beberapa yurisdiksi sipil

8 *KHK 1983*. Kan. 1108.

9 Robertus Rubiyatmoko, Pr, *Loc. Cit.*

diperlukan juga tanda pada suatu daftar sipil atau suatu akte perkawinan.¹⁰Anjuran agar para saksi dalam sebuah perkawinan sebaiknya seorang Katolik dengan suatu alasan bahwa supaya dapat memahami aturan dan tata cara pernikahan secara Katolik sehingga akhirnya juga dapat memberikan kesaksian apakah kedua mempelai memang menikah secara Katolik.¹¹

Pada bagian ini juga, tata peneguhan dituntut demi halalnya sebuah perkawinan sebab validitas perayaan ditentukan oleh pelayanan suci baik pelayan katolik atau pendeta dan penerapannya adalah sebagai berikut :

Pertama;Menjauhkan bahaya perkawinan invalid.**Kedua;** Mendukung stabilitas dan kesucian perkawinan.**Ketiga;** Memupuk cinta antara umat katolik dengan umat beriman non katolik Gereja timur.**Keempat;**Suatu komuni particular dalam spiritual antara Gereja katolik dan orthodox. Umat Gereja katolik timur memiliki sakramen-sakramen yang benar dalam gereja-gerejanya, terutama imamat dan ekaristi yang mempertemukan mereka lebih dekat dengan kita Gereja katolik Roma.¹²

4.1.2 Tata Peneguhan Kawin Campur Beda Agama

Dalam tata peneguhan kawin campur beda agama ini, kodeks baru menuntut tata peneguhan sebagai persyaratan *ad validitatem* dari perayaan kawin campur beda agama. Perkawinan harus dilaksanakan dihadapan ordinaris wilayah atau pastor paroki , imam maupun diakon dan dihadapan dua orang saksi. Hal ini muncul dari kuasa Gereja dan kodrat sakral dari perkawinan. Selain itu juga, tata peneguhan memiliki aktualisasi pastoral sebagai berikut :

¹⁰ **KHK.1983.**Kan. 1108.

¹¹ James A. Corriden, **Op. Cit.**hal.793.

¹² Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can. **Op.Cit.** hal.128

Pertama; Mendukung karakter perkawinan. **Kedua;** Lebih menjamin indisolubilitas. **Ketiga;** Memperkuat validitas dan karakter esensialnya sehingga dapat menjamin pastoral yang lebih baik.¹³

4.2 Dispensasi dari Tata Peneguhan

*Jika kesulitan-kesulitan besar untuk mentaati tata peneguhan kanonik, Ordinaris Wilayah dari pihak katolik berhak untuk memberikan dispensasi dari tata peneguhan kanonik itu dalam tiap-tiap kasus, tetapi setelah minta pendapat Ordinaris Wilayah tempat perkawinan dirayakan, dan demi sahnya harus ada suatu bentuk publik perayaan; Konferensi Para Uskup berhak menetapkan norma-norma, agar dispensasi tersebut diberikan dengan alasan yang disepakati bersama.*¹⁴

Seorang Katolik yang akan melangsungkan perkawinan campurbeda agama dapat meminta dispensasi atas *forma canonica* dari Ordinaris Wilayah. Jika dispensasi ini diberikan, yang bersangkutan dapat menikah secara sah di hadapan pelayan yang tidak Katolik. Pelayan inilah yang berperan sebagai saksi resmi atau peneguh utama (*testis qualificatus*) dan berhak untuk menerima kesepakatan nikah kedua calon mempelai, sesuai dengan peraturan tata peneguhan religious atau sipil yang berlaku.¹⁵ Yang berhak untuk memberikan dispensasi dari *Forma Canonica* adalah Ordinaris Wilayah dari Katolik tempat mereka berdomisili. Dispensasi tersebut harus diberikan kasus per kasus dan tidak boleh secara umum.

Dispensasi dari *Forma Canonica* biasanya diberikan untuk pelaksanaan perkawinan campur beda agama, dan tidak untuk perkawinan antara dua orang yang telah dibaptis

¹³*Ibid.*,

¹⁴ **KHK 1983**. Kan. 1127 §2.

¹⁵ Robertus Robiyatmoko, Pr. **Op. Cit.** hal. 139.

Katolik kecuali dalam keadaan bahaya maut.¹⁶Keadaan bahaya maut yang dimaksudkan adalah apabila salah satu pasangan menderita sakit penyakit dan akan menghadapi kematian. Dengan demikian, pemberian dispensasi ini berlaku bersyarat bagi pasangan yang beriman Katolik, sedangkan untuk pasangan beda Gereja dan beda agama tidak diberlakukan syarat pelaksanaan apapun.

4. 2. 1 Tujuan Dispensasi-Izin Dari Tata Peneguhan Nikah

Dalam perkawina campur, Gereja katolik membedakan perkawinan campur beda Gereja dan perkawinan campur beda agama. Untuk perkawinan beda Gereja, hal yang dilakukan dari pihak katolik adalah izin. Izin di sini bukan untuk mensahkan perkawinan melainkan demi halal sebuah perkawinan. Tanpa izin pun perkawinan itu sah namun tidak halal. Maka dalam perkawinan campur beda Gereja dibutuhkan izin agar perkawinan yang dilakukan itu sah dan halal menurut Gereja katolik. Dan untuk Perkawinan campur beda agama hal yang dituntut adalah dispensasi. Dispensasi sangatlah dibutuhkan karena demi sahnya sebuah perkawinan. Tanpa dispensasi perkawinan tidak sah menurut Gereja katolik.¹⁷

4.2. 2 Syarat- Syarat Untuk Mendapat Izin atau Dispensasi

Dalam memberikan izin (Dispensasi) Ordinaris Wilayah hanya boleh memberikan dispensasi dalam masalah perorangan, tetapi tidak dalam cara yang sama. Jika dalam perkawinan itu terjadi ditempat yang ada didalam dioses yang lain, Ordinaris Wilayah dari diosesan tersebut tidak memberikan dispensasi melainkan hanya dapat melakukan konsultasi karena bagaimanapun juga dispensasi menjadi hal yang penting yang harus dibuktikan secara terlebih dahulu.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, hal. 140.

¹⁷*KHK 1983*. Kan. 1125

¹⁸ James A. Corriden, *Loc. Cit.*

Izin atau dispensasi hanya boleh diberikan, jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

4.2.2.1 Pihak Katolik

Demi validitas pemberian dispensasi dan izin yang dituntut suatu alasan yang benar dan masuk akal. Maka pihak katolik hendaknya menepati syarat berikut:

Pertama; Pihak Katolik mau menghayati dan mempertahankan iman dengan baik dan menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman.

Kedua; Memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik secara katolik. Tujuannya demi pemeliharaan dan penerus iman dan pendidikan kepada anak-anak.

Untuk pihak katolik juga, harus selalu membuat sebuah perjanjian mengenai baptisan katolik dan pengasuhan anak. Karena hal ini adalah sebuah maksud pernyataan perkawinan dalam dirinya sendiri. Mengikuti Gereja katolik untuk memenuhi hal itu adalah suatu permintaan dalam perkawinan yang disetujui oleh Gereja. Janji ini diperuntukkan bagi semua anak yang lahir dari sebuah maksud perkawinan. Hal itu tidak secara teknis diberikan kepada anak yang lahir di luar ikatan perkawinan maupun anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak sehat. 19

Tidak diijinkan pengaturan sebelumnya diantara pihak-pihak dimana beberapa anak akan dibaptis dan diangkat menjadi bagian dari umat lainnya dalam sebuah kepercayaan atau iman katolik. Demikian juga, hal itu tidak diperbolehkan untuk membaptis anak masuk ke dalam satu umat dan memelihara mereka di dalam kelompok umat lainnya atau tanpa sebuah kelompok umat. Ini adalah sebuah kelanjutan antara baptisan, pendidikan, dan partisipasi dalam hidup Gereja katolik. Ini menandakan dalam dimensi Gereja tentang sebuah

19 James A. Corriden, *Op. Cit.* hal. 803

pembaptisan dan beranggapan bahwa orangtua yang memberikan anak mereka untuk pembaptisan Katolik mengerti dan menyetujui tanggungjawab untuk menyediakan pengasuhan secara katolik.²⁰

4.2.2.2 Pihak Bukan Katolik

Seorang yang non katolik hendaknya memperhatikan hal ini yakni :

Pertama; Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak katolik itu, pihak lain hendaknya di beritahu pada waktunya, sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak katolik.²¹**Kedua;** Pihak non katolik tidak diwajibkan untuk membuat sedikit perjanjian atau jaminan mengenai iman dari pihak Katolik atau mengangkat anak itu. Bagaimanapun, anak itu adalah sebuah informasi dari pernyataan dan perjanjian wajib dari pihak katolik. Ini dapat segera dilakukan dalam masa persiapan untuk menyediakan waktu untuk menjelaskan dan mendiskusikan pengertian dan alasan untuk syarat-syarat perkawinan. ²²

4.2.2.3 Kedua Pihak: Katolik dan Non Katolik

Hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan dari perkawinan, sifat-sifat perkawinan yang tidak boleh di kecualikan oleh seorang pun dari keduanya atau keduanya harus sama-sama mendapatkan penjelasan pada saat kursus persiapan perkawinan.

Yang harus dipenuhi adalah pengajaran tentang hal-hal dasar, tujuan dan kekayaan dari sebuah perkawinan. Ini akan dilakukan dalam konteks pengenalan kanon tentang perkawinan dengan keterangan yang penuh tentang sifat-sifat teologis komunitas kasih yang hidup, maksud perkawinan, dan kekayaan dari kesetiaan. Ketika pengajaran akan

²⁰*Ibid.*

²¹*KHK 1983*.Kan.1125

²² James A. Corriden, *Loc. Cit.*

diselenggarakan dalam sebuah sikap yang positif, perbedaan dalam pengertian dari poin ini akan diuji terutama jika mereka dapat mengajukan sebuah ancaman dari perkawinan. Poin terakhir ini penting sejak tak ada pihak yang mungkin melarang sedikit dasar, tujuan, atau kekayaan dari sebuah perkawinan jika mereka diakui untuk menikah di dalam Gereja.²³

4.2.3 Yang Memberi Izin atau Dispensasi

Otoritas yang berkompeten memberikan dispensasi dari halangan *disparitas cultus* dan juga izin dari larangan kawin campur beda Gereja adalah Ordinaris wilayah. Karena kuasa itu adalah potestas ordinaria (kuasa yang diperoleh karena tabisan uskup) maka ordinaris wilayah dapat mendelegasikannya kepada para imam, pastor paroki dalam kasus darurat atau halangan yang bersifat gerejawi.²⁴ Akan tetapi dalam kasus bahaya mati-urgen dimana perkawinan sulit ditunda dan segala sesuatu sudah siap untuk perayaan, maka pastor paroki maupun pelayan rohani yang telah mendapat delegasi yang mengasistensi perkawinan.²⁵

4.2.4 Kompetensi Konferensi Wali Gereja

Pada bagian ini, tugas Konferensi para uskup melakukan beberapa hal yang adalah sebagai berikut :

Pertama; Menentukan cara bagaimana pernyataan dan janji yang dituntut itu harus dilaksanakan secara tertulis dihadapan para saksi.

Kedua; Menetapkan cara bagaimana hal-hal itu jelas dalam tata lahir serta bagaimana pihak bukan katolik diberitahu dan menemukan bentuk perayaan yang selaras dengan adat setempat.²⁶

²³*Ibid.*, hal. 804.

²⁴*KHK 1983*. Kan. 1078, 1125, 1086 §2

²⁵*KHK 1983*. Kan. 1116 §2

²⁶ Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can. *Op.Cit.* hal.127

Ketiga; Konferensi Para Uskup adalah untuk menentukan oleh sebuah undang-undang cara khusus yang di dalam pernyataan dan perjanjian telah dibuat. Hal itu jelas bahwa mereka selalu memerlukan dan mungkin tidak dikeluarkan pun pilihan lain yang keliru pada kebijaksanaan dari pelayanan pastoral ordinari wilayah.

Keempat; Pernyataan dan perjanjian mungkin tertulis oleh pihak katolik . Mereka mungkin juga membuat secara lisan dan membuktikannya oleh sebuah tanda pelayanan pastoral atau tanda dari para saksi. Disiapkan sebuah rumusan yang bisa digunakan untuk menambahkan tanda yang di perlukan. Pihak yang bukan katolik diinformasikan sebelum perkawinan atas perjanjian yang telah dibuat oleh pihak katolik agar dapat memahami. Walaupun kanon tidak menunjuk kepada sumpah, ini akan diperlukan oleh pihak katolik yang akan di tentukan dalam konferensi para Uskup. 27

Sesudah memenuhi syarat-syarat ini maka dispensasi dapat di terima oleh pasangan yang hendak mau melakukan perkawinan dan perkawinan yang akan dilangsungkan itu sah. Apabila ada kesulitan besar melawan upacara perkawinan Katolik dari pihak non katolik maka Uskup setempat bisa memberikan Dispensasi dari tata peneguhan kanonik, sehingga orang katolik bisa merayakan upacara perkawinan secara sah secara Agama Islam, Buddha dan agama lainnya, yang diakui sebagai tata peneguhan resmi.28

4.3 Konsekuensi dari Ketentuan Norma Kanon ini

Gereja Katolik memberi kemungkinan adanya perkawinan campur, baik beda Gereja maupun Agama, dengan beberapa persyaratan khusus. Dalam hal ini, pihak non katolik tetap berhak memeluk imannya sendiri dan tidak harus menjadi katolik. Dan juga Gereja katolik mengizinkan untuk jemaatnya menikah beda Gereja ataupun beda Agama dengan

27 James A. Corriden, *Op. Cit.* hal. 804

28 Dr. Josef Konigsmann, *Op. Cit.* hal. 63.

memperhatikan beberapa syarat yakni tetap mempertahankan iman dan berusaha agar semua anak yang lahir dididik secara katolik.